

# Pelaksanaan Rangkaian Tatanan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Adat Baduy

Muhammad Adil Rahmatullah \*<sup>1</sup>  
Sinta Cahaya Putri <sup>2</sup>  
Nurtia Cahyani <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*e-mail : [1111240475@student.untirta.ac.id](mailto:1111240475@student.untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [1111240480@student.untirta.ac.id](mailto:1111240480@student.untirta.ac.id)<sup>2</sup>,  
[1111240053@student.untirta.ac.id](mailto:1111240053@student.untirta.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Masyarakat suku Baduy merupakan suatu etnis masyarakat adat yang khas, yang memiliki karakteristik tersendiri di negara Indonesia. Anggota suku adat Baduy sangat patuh dan taat pada pelaksanaan amanah dari leluhurnya, dimana kegiatan kesehariannya kental akan berbagai tatanan adat yang mengatur untuk menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah perkawinan masyarakat adat. Perkawinan masyarakat baduy memegang teguh pada pikukuh adat leluhur dengan peraturan adat tidak tertulis yang sangat sederhana ternyata berlaku efektif bagi masyarakat Baduy. Perkawinan di kalangan masyarakat Suku Baduy merupakan suatu proses yang diatur secara ketat oleh tradisi dan adat istiadat. Masyarakat Baduy tergolong menjadi dua kelompok yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar, dimana memiliki tata cara dan ritual yang berbeda meskipun keduanya tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang sama.

**Kata kunci:** Adat, tradisi, perkawinan, prinsip, etnis

## Abstract

The Baduy tribe is a unique indigenous ethnic community in Indonesia with distinctive characteristics. Members of the Baduy tribe strictly adhere to the mandates of their ancestors, reflected in daily activities governed by various customary rules aimed at preserving nature. One such tradition is their approach to marriage. Baduy marriages uphold ancestral customs through simple yet effective unwritten rules. The marriage process within the Baduy community is strictly regulated by tradition and custom. The Baduy people are divided into two groups: Inner Baduy and Outer Baduy, each with different procedures and rituals, although both adhere to the same fundamental principles.

**Keywords:** Custom, Tradition, Marriage, Principle, Ethic

## PENDAHULUAN

Kegiatan belajar biasanya suatu hal yang membosankan. Beberapa mahasiswa/i sering merasakan pusing karena dituntut untuk menguasai semua pembelajaran di kampus. Jika kegiatan belajar membosankan, maka biasanya kegiatan belajar diluar kampus lebih efektif karena mereka bisa mendapatkan pembelajaran baru. Oleh karena itu, menurut kami kegiatan belajar diluar kampus bisa menjadi landasan untuk mencari ilmu dan bisa didapatkan dari seminar atau webinar. Narasumber seminar atau webinar tersebut berasal dari seseorang yang kompeten. Secara eksklusif, kami telah berdiskusi dengan ketua RT dan pemangku adat masyarakat adat baduy luar dan baduy dalam. Hasil dari diskusi tersebut, kami mendapatkan pengetahuan tentang *culture* masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam. Kehidupan masyarakat adat Baduy sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat luar pada umumnya. Masyarakat adat Baduy tersebut masih menganut adat istiadat secara turun termurun yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Dalam berbagai suku, perkawinan dilakukan sesuai dengan budaya, aturan, dan kepercayaan masing-masing suku. Oleh karena itu, masyarakat adat Baduy mengenal dua jenis perkawinan yang berlaku antara masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar. Masyarakat Baduy memandang dan menghargai pernikahan sebagai hal yang penting serta wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena hal tersebut merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang harus

diikuti masyarakat. Seperti halnya dalam pernikahan akan menghasilkan keturunan, keturunan itu akan meneruskan atau melanjutkan kekayaan orang tuanya yang biasa disebut warisan. Perkawinan juga sama halnya dengan perkawinan di setiap kalangan etnis akan sesuai dengan budaya atau agama yang mereka anut.

Sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat Badui berbeda dengan masyarakat pada umumnya, karena tokoh masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam menerima dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Tokoh masyarakat ini disebut Puun dan merupakan tokoh dengan kedudukan tertinggi dalam masyarakat Baduy. Dalam kebijakan pemerintah, Puun harus diajak berkonsultasi terlebih dahulu. Bagi masyarakat Badui, pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Sebab perkawinan merupakan suatu hukum kodrat yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Masyarakat Baduy menyebut pernikahan sebagai keharmonisan hidup. Dengan kata lain, pernikahan adalah bagian penting dari siapa mereka sebagai manusia. Masyarakat Baduy telah lama dikenal sebagai komunitas yang menjaga adat istiadat untuk melindungi diri dari pengaruh keras luar.

Perkawinan suku Baduy merupakan salah satu bentuk yang tidak bisa lepas dari peraturan tentang pelaksanaan adat istiadat merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesucian masyarakat Baduy. Semua perkawinan biasanya dilaksanakan menurut agama yang dianutnya. Pada tahun, hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy melangsungkan perkawinan menurut agama, dalam hal ini "Sunda Wiwitan" kepercayaan. Hal ini terletak pada pemujaan terhadap roh nenek moyang (animisme). Baduy Dalam dan Baduy Luar berbeda dalam menerima kebijakan pemerintah mengenai perkawinan. Baduy Luar melangsungkan perkawinan sesuai kebijakan pemerintah yaitu dengan kehadiran kepala suku, namun dengan tata cara agama Islam. Masyarakat Baduy menolak kebijakan pemerintah yang membolehkan negara menikah, namun hanya dalam pernikahan adat dengan tokoh adat. Dalam upacara pernikahan adat Baduy, banyak simbol yang harus dimaknai, seperti pencarian kayu bakar dalam jumlah ganjil dan berkumpulnya di Huma.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Sinyal**

Teori ini merupakan salah satu teori relevan dalam menganalisis perilaku perusahaan plastik dan bagaimana mereka memberikan sinyal kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Teori ini diperkenalkan oleh (Spence 1973) dalam konteks pasar tenaga kerja, dan kemudian diadopsi dalam literatur keuangan perusahaan.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori sinyal untuk memahami bagaimana informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor, memengaruhi harga saham di pasar modal, dan memengaruhi keputusan investasi. Ini mencakup elemen seperti cara manajemen melihat prospek perusahaan, cara pihak luar melihat data keuangan, dan bagaimana perilaku investor dan keputusan investasi mereka dipengaruhi oleh sinyal-sinyal ini.

### **Fundamental Mikro**

Menurut Irham Fahmi (2015) menyatakan bahwa faktor fundamental mikroekonomi sering disebut sebagai faktor fundamental perusahaan dalam analisis pasar modal. Faktor ini bersifat kontrolabel dan mudah dikendalikan oleh organisasi. Didalam teori sinyal, isyarat yang diberikan oleh perusahaan berupa informasi tentang tindakan yang mana diambil oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi keinginan pemilik, seperti kebijakan manajemen keuangan, termasuk kebijakan dividen.

### **Struktur Aset**

Struktur aset berfungsi untuk sinyal bagi investor mengenai prospek masa depan suatu perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar berfungsi memberikan sinyal yang baik kepada pemodal tentang komitmen perusahaan dengan jangka panjang dan kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang stabil (HARRIS and RAVIV 1991). Namun, penelitian lain menemukan bahwa perusahaan dengan aset lancar dalam jumlah besar pun dapat memiliki nilai pemegang saham yang tinggi dikarenakan aset lancar mencerminkan fleksibilitas dan likuiditas perusahaan (RAJAN and ZINGALES 1995).

### **Nilai Perusahaan**

Nilai dari perusahaan mencerminkan sudut pandang investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya (Brigham and Ehrhardt 2019). Nilai pemegang saham yang tinggi merupakan tujuan utama perusahaan karena berarti sebesar-besarnya kekayaan bagi pemegang saham.

Dalam teori sinyal, kenaikan harga saham suatu perusahaan dapat dilihat sebagai indikasi tingginya nilai pemegang saham terhadap perusahaan tersebut. Dengan demikian, kenaikan harga saham menguntungkan pemegang saham karena nilai perusahaan juga dapat meningkat seiring dengan harga saham. Teori signal menekankan bahwa jika suatu perusahaan buruk dalam mengkomunikasikan nilainya, maka nilai perusahaan tersebut bisa saja tidak sesuai dengan posisinya, artinya nilai perusahaan tersebut bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya.

### **Struktur Modal**

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang diharapkan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang yang paling rendah, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan (Widyaningrum 2015). Menurut teori sinyal, penggunaan utang dalam suatu struktur untuk mengembangkan modal merupakan sinyal yang disampaikan manajer kepada pasar. Manajer mengamankan prospek perusahaan dengan meningkatkan saham dan berkomunikasi dengan investor.

### **Kinerja Keuangan**

Menurut (Connelly et al. 2011), kinerja keuangan dapat dipandang sebagai sinyal yang dikirimkan manajemen perusahaan kepada pihak eksternal khususnya investor tentang prospek perusahaan. Teori signal menekankan bahwa isyarat atau sinyal yang diberikan suatu perusahaan memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang baik seperti profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, teori sinyal menekankan pentingnya sinyal yang akurat dan informatif dalam mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai suatu perusahaan.

### **Karakteristik Perusahaan**

Karakteristik perusahaan merupakan faktor yang melekat pada suatu perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Karakteristik perusahaan yang penting dalam studi keuangan dan manajemen meliputi ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan aset (Brigham and Ehrhardt 2019).

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif, dimana berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perkawinan adat. Selain itu, kita menggunakan metode survei literatur, survei tersebut dilakukan dengan mengambil sumber data dari media kertas dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (melakukan wawancara dengan kepala adat, tokoh masyarakat, dan warga untuk perspektif yang mendalam) dan juga dokumentasi (mengumpulkan data dari literatur dan dokumen terkait budaya Baduy).

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tradisi tatanan pernikahan pada hukum adat Baduy. Proses dan tata cara perkawinan dalam masyarakat suku Baduy, serta untuk memahami nilai-nilai budaya yang mendasari praktik tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai makna dan simbolisme yang terkandung dalam setiap tahapan pernikahan, serta bagaimana masyarakat Baduy mempertahankan tradisi mereka di tengah arus modernisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi masyarakat Baduy, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, tata cara perkawinan dimulai pada proses peminangan sampai membina rumah tangga juga diatur dalam ketentuan adat baduy yang mengikat. Bagi masyarakat Baduy, prinsip berumah tangga adalah hidup selamanya. Dalam persepsi masyarakat Baduy, jika seseorang sudah menentukan pasangan hidupnya, maka ia haruslah bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk didalamnya dilarang untuk menyakiti pasangan hidupnya dalam bentuk apapun. Masyarakat Baduy meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu yang sangat penting, dan wajib dilakukan seluruh masyarakat Baduy tanpa kecuali. Menurut mereka, perkawinan adalah merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa kecuali. Orang Baduy menyebut perkawinan sebagai *rukun hirup*. Artinya bahwa perkawinan harus dilakukan jika tidak dilakukan maka akan menyalahi kodratnya sebagai manusia.

Dalam aturan adat Baduy baik Tangtu maupun Panamping, praktik poligami sangat dilarang. Karena bagi masyarakat Baduy sendiri, menikah cukup satu kali seumur hidup, kecuali salah satu di antaranya meninggal maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Namun jika kita kaitkan dengan syariat Islam, maka perbuatan poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah dan bukan wajib, tetapi akan lebih baik hanya mempunyai seorang istri karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawwadah, warahmah. Berlakunya poligami bagi masyarakat Baduy justru akan membuat terpecahnya keutuhan masyarakat Baduy itu sendiri. Dalam ketentuan adat Baduy Tangtu, permainan kata-kata perceraian dilarang, akan tetapi dalam Baduy Panamping, sudah diketahui adanya perceraian, akan tetapi masih relatif sedikit. Dengan aturan adat yang ketat ini, maka hampir sulit menemukan pasangan suami istri yang bercerai seperti banyak yang terjadi dikalangan masyarakat luar Baduy.

## Tahapan Perkawinan

Dalam tata cara perkawinan yang dipraktikkan masyarakat Baduy, dan demi menjaga harmonisasi keluarga, maka aturan tentang batasan usia juga menjadi poin penting untuk dipertimbangkan oleh adat Baduy. Hal ini penting diatur, mengingat, dalam anggota keluarga dibutuhkan mental yang kuat agar segala beban hidup berkeluarga dapat diselesaikan tanpa mengorbankan keutuhan keluarga. Masyarakat Baduy masih menganut ketentuan tradisi lama, anak laki-laki baru dikawinkan sekitar usia 23 tahun dan anak perempuan dalam usia 18 tahun. Terdapat tata cara dan tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap penjadohan.

Pada dasarnya bagi masyarakat suku Baduy, perjodohan adalah hal yang penting. Terdapat hal yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Hanya di Panamping terdapat sedikit. Anak sering kali mengikuti jejak yang sepele, itu bisa mempengaruhi pilihannya. Sama halnya seperti di tempat lain dalam masyarakat Baduy, peristiwa perjodohan dijalani melalui acara "lalamar" atau "ngalamar" (meminang). Saat sedang menjalin hubungan, biasanya ada pertemuan-pertemuan yang terjadi secara teratur layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Ketika tidak saling mengenal, namun membutuhkan satu sama lain, bisa disebut dengan istilah acuh tapi butuh. Pembicaraan hanya dengan melalui pandangan, kendati getaran perasaannya sangat kuat, disebabkan oleh. Rasa kan takut, malu, serta rikuh, kalau mau terus terang, ya harus dipertimbangkan adat. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Orang ketiga baik dari pihak si bujang maupun si gadis, yang terlibat perantara berjumpa secara rahasia, hingga pada akhirnya. Pertunangan resmi baru terbongkar oleh publik kemarin.

## 2. Acara Lamaran dan Penetapan Mahar.

Lamaran merupakan tahap pertama dalam memulai pernikahan. Hal ini dapat dilakukan karena Allah telah menunjukkan sebelum pernikahan diadakan bahwa pasangan yang sedang menunggu untuk menikah. Dengan tujuan agar setiap pihak memahami siapa yang akan menjadi pendamping hidup adalah suatu keberuntungan yang besar. Melamar atau melangsungkan proses khitbah bermakna meminta izin. Menelusuri perasaan yang indah dengan menjalankan sebagai permohonan resmi kepada wanita yang akan dituju. Melalui wali wanitanya, ia dijadikan calon istri. Setelah itu, pertimbangkan apakah lamaran tersebut dapat diterima atau tidak. Pada masyarakat Baduy, saat dua keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyatukan anak-anak mereka dalam ikatan perkawinan. Sampai pada tujuan utamanya yakni melangsungkan pernikahan, biasanya mereka melaksanakan beberapa upacara tradisional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan turun temurun. Adapun prosesi adat pra-pernikahan yang umumnya dilaksanakan. Olahraga tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Baduy merupakan prosesi lamaran.

Pada umumnya, mereka sering disebut sebagai "lamaran" saat pendaftaran pekerjaan. Dilaksanakan dalam tiga langkah. Dalam kesempatan pertama yang berlangsung di rumah wanita pada waktu yang disepakati. Saat ini, proses pengajuan ini dilakukan saat anak-anak mereka masih kecil. Biasanya, orang tua pria akan berkunjung ke rumah orang tersebut. Wanita tersebut membawa sirih pinang sebagai simbol. Mereka akan datang untuk melamar anaknya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pria pun mendatangi Jaro. Saat Tangtu berkumpul untuk berunding mengenai tujuan dari pertemuan untuk menjodohkan anaknya. Saat kita mengunjungi Jaro Tangtu, pada umumnya laki-laki membawa perlengkapan sirih atau nyirih di kehidupan sehari-hari. Mereka merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pengajuan lamaran. Mulai dengan yang pertama. Dalam perjumpaan ini, topik yang sedang dibicarakan ialah mengenai penentuan waktu yang tepat (hari, tanggal, dan bulan) untuk proses pengajuan lamaran selanjutnya. Setelah selesai berbincang-bincang, esok harinya Jaro Tangtu datang berbicara dengan Puun yang merupakan tokoh masyarakat Baduy dalam suatu kesempatan meminta arah dan keputusan terkait rencana itu. Sedang merencanakan untuk mengadakan pernikahan anaknya. Apabila kelak lamaran dari pihak lelaki dikabulkan. Orang tua wanita telah dilibatkan, kemudian, delapan bulan kemudian, keluarga pria akan turut campur. Dengan menemani calon pengantin pria ke rumah calon istrinya. Pada tahapan penerimaan kedua, biasanya dilakukan proses wawancara atau penilaian lebih mendalam. Pada kesempatan lamaran kali ini, kita kembali dipertemukan untuk membahas mengenai jadwal pernikahan. Pada tahap kedua ini, semua orang Baduy Tangtu biasanya datang untuk menjadi saksi. Lamaran tahap kedua ini telah diadakan di suatu lokasi khusus yang dikenal dengan nama Balai Adat.

Dalam kesempatan kedua ini, orang tua calon pengantin pria dengan lapang hati menyerahkan anak mereka kepada calon pengantin wanita. Seseorang yang akan dinikahkan dijadwalkan untuk bekerja di ladang yang dimiliki oleh calon mertuanya. Saat wanita merasa puas dengan kinerja calon tersebut. Biasanya, menantunya akan diteruskan hingga enam bulan bahkan satu tahun. Hal ini dilakukan supaya pihak perempuan dapat mengetahui bahwa calon tersebut bahwa menantunya benar-benar mampu bekerja dan mengemban tanggung jawab dengan baik untuk keluarganya nanti. Setelah selesai proses penilaian ini, dan pihak perempuan yakin dengan kemampuan calon menantunya sehingga proses berjalan lancar. Lamaran juga diajukan yang ketiga kalinya.

Di lamaran yang ketiga, sang pria kembali menyambangi wanita tersebut dengan tujuan untuk memperjelas dorongan hati yang membangkitkan keinginan untuk menjodohkan anaknya. Pada kesempatan melamar yang ketiga ini, biasanya kaum pria akan membawa seserahan berupa seperangkat peralatan. Beras termasuk kebutuhan dapur di dalam alat-alat dapur. Dalam upacara permohonan di Balai Adat, tindakan ketiga itu dilaksanakan di bawah pimpinan langsung Puun dan dengan perlengkapan adat Baduy. Acara lamaran ketiga ini dihadiri oleh masyarakat Baduy dengan menggunakan istilah proses seserahan, atau juga dikenal dengan sebutan lain, dengan membawa seserahan. Jika diperhatikan lebih cermat, praktik serah-terima seperti ini. Tentu saja, hal ini tidaklah mengherankan karena umumnya metode seperti itu sering dilakukan oleh

masyarakat di luar Baduy. Ada suatu proses ritual menarik yang dijalani pada acara lamaran tahap ketiga ini. Proses ini sungguh suci dan sebaiknya tidak dilewatkan. Alur yang diproses yang dimaksud adalah pengucapan Syahadat adat secara lembut yang dilansungkan itu diatur oleh Puun untuk kedua belah pihak yang terlibat. Pembacaan Syahadat batin ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen yang tulus. Jika hubungan percintaan mereka tetap kukuh dan terhindar dari perceraian di masa depan.

### 3. Upacara perkawinan.

Antara peristiwa meminang dan perkawinan tidak tentu jangka waktunya karena hal itu tergantung kesiapan kedua pihak orangtua calon mempelai terutama pihak laki-laki. Tenggang waktu itu kadang-kadang sampai satu tahun. Setelah acara lamaran selesai, kawin adat ala tradisi Baduy pun dilakukan prosesi perkawinan Baduy biasanya dilakukan sampai tiga hari, pada hari pertama biasanya diisi dengan acara persiapan pra perkawinan dengan menyiapkan segala kebutuhan pesta perkawinan.

Pada hari pertama ini juga semua kerabat baik dari pihak pria maupun pihak wanita berkumpul ditempat pengantin. Pada hari kedua, diadakanlah acara salamatan baik dirumah pria maupun wanita.

Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan berdoa kepada Sang Btara Tunggal dan para Karuhun agar acara perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Biasanya yang hadir dalam acara salamatan ini adalah kerabat terdekat dilingkungan masing-masing, pada acara salamatan ini dipimpin oleh tangkesan atau dukun kampung. Acara salamatan ini dilakukan pada waktu menjelang malam hingga tengah malam. Pada waktu yang bersamaan pula dilakukan salamatan di Bale yang dihadiri oleh masing-masing utusan pihak pengantin. Acara ini dipimpin langsung oleh Puun, Jaro dan kerabat pihak pengantin, acara dipimpin langsung oleh Puun. Puun memanjatkan doa-doa dan syahadat ala Baduy Syahadat. Setelah acara salamatan pada hari kedua selesai, maka pada hari ketiganya adalah puncak dari acara perkawinan. Sebelum pengantin dibawa ke Balai Adat, biasanya si mempelai terlebih dahulu di rias dengan tata rias ala Baduy. Setelah itu, maka mempelai wanita pun dibawa ke Balai Adat atau pendopo kepuunan.

Acara ini dilakukan pada siang hari dengan langsung dipimpin oleh Jaro Tangtu. Acara yang dilakukan adalah ngabokor yakni penyerahan seperangkat sirih dan pinang yang diletakan di atas bokor yang terbuat dari logam kepada Puun oleh Jaro. Nampaknya tidak hanya sirih pinang satu bokor yang diserahkan kepada Puun, kerabat pun kemudian menyerahkan sepiring nasi dan ikannya kepada Puun. Setelah itu, Puun pun kemudian berdoa dan membaca mantra-mantra keselamatan yang kemudian ditiupkan kepada sepiring nasi yang disajikan tersebut. Setelah itu, sepiring yang sudah dibacakan mantra itu pun kemudian diserahkan kembali kepada sepasang pengantin tersebut. Setelah itupun masing-masing pengantin saling menyuapi satu sama lain secara bersama-sama. Setelah itu maka seluruh kerabat dan perangkat kepuunan yang terlibat kemudian makan bersama. Setelah makan bersama selesai, maka upacara pembasuhan kaki pengantin pria oleh pengantin wanita dimulai.

Dalam upacara ini pengantin wanita mengambil air ke pancuran dan suami menunggu di gelodog Balai Adat. Pembasuhan kedua kaki suami oleh sang istri dipercayai oleh masyarakat Baduy sebagai simbol tugas kesetiaan istri pada sang suami. Dengan dibasuhnya kaki oleh istrinya, maka berakhirilah rangkaian upacara perkawinan di Balai Adat. Setelah upacara adat di Balai Adat selesai, maka acara selanjutnya dengan diantar oleh Jaro, upacara lanjutan pun dilakukan di rumah mempelai wanita, maka keduanya pun didudukan secara bersanding. Mereka pun di minta duduk menghadap Jaro, dan Jaro pun menggenggam kedua ibu jari pasangan pengantin dan kemudian memantرائnya. Setelah bacaan mantra oleh Jaro selesai, maka sejak saat itu mereka telah disahkan sebagai suami istri yang akan membina keluarga. Upacara ritual adat pun kemudian dilanjutkan pada malam hari, seluruh kerabat pengantin diminta untuk datang menikmati menu makanan yang telah disiapkan, disela makan bersama mereka dihibur oleh juru pantun.

Tata cara perkawinan itu berlaku umum untuk penduduk Tangtu maupun Panamping yang tak mampu memenuhinya diberikan kelonggaran melaksanakan akad nikah didepan

penghulu secara islam atas persetujuan Puun. Prosedur persyaratan di depan penghulu sama dengan kebiasaan ditempat lain kedua mempelai diantar kedua orang tua mereka pergi ke kampung Cicakal Girang yaitu perkampungan orang Islam Baduy Panamping, hal ini diberikan oleh Puun dengan syarat mereka tidak beralih agama. Masyarakat Baduy memandang bahwa perkawinan itu adalah suatu hal yang sangat suci karena merupakan proses ikatan lahir batin dua insan untuk membangun rumah tangga dari dunia sampai akhirat nanti.

Oleh karena itu, keduanya harus terikat dalam kondisi satu hati, satu rasa, satu tujuan, satu adat istiadat, serta satu prinsip untuk menuju kehidupan masa depan yang harmonis, sejahtera lahir dan batin hukum adat melarang terjadinya perceraian pada setiap pasangan suami istri warga Baduy Dalam kecuali karna kematian. Mereka tidak mengenal dan mentolelir suatu perselingkuhan ataupun poligami. Hal itu termasuk pelanggaran berat dan merupakan kesalahan fatal yang bisa menyebabkan pelakunya harus dan dikeluarkan dari Baduy Dalam. Mereka harus saling setia sampai mati, tak pernah terdengar adanya percekocokan karena masing-masing sadar pada posisinya untuk saling menjaga kehormatan masing- masing.

#### 4. Waktu perkawinan

Secara umum dan menyeluruh acara pelaksanaan perkawinan suku Baduy sama dan seragam, baik tentang penetapan waktu, tata caranya, dan tahapan proses ritualnya, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi serta hal-hal yang menjadi pantangan/larangan. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis secara khusus dan terus menerus, selama beberapa bulan diselaraskan dengan hasil wawancara dari berbagai pihak yang dipandang perlu untuk diwawancarai. Waktu perkawinan dilaksanakan pada bulan kalmia, kanam, kapitu, pada penanggalan masyarakat Baduy waktu ini berlaku untuk warga Baduy dalam maupun Baduy Luar.

Pada ketiga waktu bulan tersebut diyakini merupakan bulan mustari (barokah) bagi pelaksanaan perkawinan. Khusus bagi warga Baduy Luar bila pada ketiga bulan tersebut tidak terjadwalkan maka bisa dilaksanakan pada bulan Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit lemah dan Hapit kayu, tetapi lima bulan ini jarang dipilih dengan alasan pada bulan tersebut dianggap nilai kemustariannya berkurang dibandingkan dengan tiga bulan tadi serta sudah disebutkan dengan acara ngahuma (berladang). Biasanya pada bulan kalima tersebut dilaksanakan perkawinan bagi yang telah meninggal salah satu pasangannya, namun kemudian kawin lagi, khusus pada bulan kasa, karo, katiga dan sapar dilarang melaksanakan perkawinan karena bulan tersebut merupakan bulan khusus kegiatan acara adat Kawalu dan acara Seba.

Adapun waktu pernikahan dilaksanakan pada bulan kalima, kaenem, kapitu (bulan Juni, Juli dan Agustus) pada penanggalan adat Baduy. Waktu ini berlaku untuk warga Baduy Dalam dan warga Baduy Luar. Pada ketiga waktu bulan tersebut tidak terjadwalkan, maka bisa dilaksanakan pada bulan kadalapan, kasalapan, kasapuluh, Hapit lemah dan Hapit kayu tetapi lima bulan ini jarang dipilih dengan alasan pada bulan tersebut dianggap nilai kemustariannya kurang bila dibandingkan dengan ketiga bulan tadi serta sudah disibukan dengan acara ngahuma (berladang). Biasanya pada kelima bulan tersebut dilaksanakan perkawinan bagi yang ditinggal meninggal, namun akan melakukan perkawinan lagi. Khusus pada bulan Kasa, Karo, Katiga, dan sapar dilarang melaksanakan perkawinan karena bulan tersebut merupakan bulan khusus kegiatan Kawalu yaitu, hari besar keagamaan dengan menyucikan diri secara lahir dan batin dengan melaksanakan puasa dan acara Seba atau menyerahkan hasil panen kepada pemerintah untuk menjalin dan mempererat silaturahmi.

#### Larangan Dalam Perkawinan

Perkawinan adat suku Baduy terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah. Di sisi lain, terdapat larangan dalam perkawinan suku Baduy tersebut. Larangan untuk masyarakat Baduy ialah melakukan poligami dan poliandri. Dimana pengertian dari poligami ialah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Sedangkan, poliandri ialah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Oleh karena itu, masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah bersama satu orang saja. Selain itu masyarakat Baduy pun hanya diperbolehkan menikah satu kali seumur hidup kecuali apabila pasangannya (istri atau suaminya) meninggal, maka boleh untuk menikah lagi. Baduy luar diperbolehkan untuk bercerai, namun harus tetap memiliki satu istri. Lain halnya, dengan Baduy dalam tidak diperbolehkan bercerai. Apabila tidak dapat dihindari perceraian tersebut maka salah satunya harus meninggalkan Baduy dalam. Maka bisa disebut slogan untuk pernikahannya ialah satu untuk selamanya.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Baduy bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas dan dilandasi oleh norma-norma adat yang kuat. Setiap tahapan, mulai dari penjaduan hingga upacara pernikahan, dipenuhi dengan simbol-simbol yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kesetiaan. Selain itu, adanya larangan-larangan dalam perkawinan, seperti poligami dan perceraian, menunjukkan komitmen masyarakat Baduy terhadap kesucian ikatan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan menghargai keragaman budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan masyarakat adat Baduy. Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas mengenai pentingnya melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya yang ada, terutama di tengah tantangan globalisasi yang semakin kuat.

## REFERENSI

- Alfian, A. (2022). Perjudohan pada wanita muda muslim terpelajar di Sulawesi Selatan jurnal ilmiah Islam Dinika, 7(1), 55-82.
- Arianto, Henry, S.H., M.H., & Lisasih, Nin Yasmine, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Adat. Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.
- Chantler, K. (2014). Apa hubungan cinta dengan pernikahan?. Keluarga, Hubungan, dan Masyarakat, 3(1), 19-33.
- Epstein, R., Pandit, M., & Thakar, M. (2013). Bagaimana cinta muncul dalam pernikahan yang diatur: dua studi lintas budaya. Jurnal Studi Keluarga Komparatif, 44(3), 341-360.
- Ghimire, D. dan Axinn, W. (2013). Proses perkawinan, perjudohan, dan kontrasepsi untuk membatasi kesuburan. Demografi, 50(5), 1663-1686.
- Hart, K. (2007). Cinta karena kesepakatan: ambiguitas 'pilihan pasangan' di desa Turki. Jurnal Institut Antropologi Kerajaan, 13(2), 345-362.
- Hense, A. dan Schorch, M. (2011). Perjudohan sebagai dukungan untuk perjudohan intra-etnis? studi kasus pada migran muslim di Jerman. Migrasi Internasional, 51(2), 104-126.
- Karisman, Indra. Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Lebak Banten (Studi Terhadap Rukun Hirup Dalam Masyarakat Adat Suku Baduy). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maharani, D. P., Solihah, Z., Maulidina, S., & Yusup, R. (2024). Pelaksanaan Rangkaian Tatanan Perkawinan dan Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Adat Baduy. JLEB: Journal of Law, Education and Business, 2(1), 450-455.